



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



**PERATURAN
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN:**

- Menimbang** : a. bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat itu;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan awal tahun 2016 masih berlandaskan Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2005 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor II/2004-12/035-SK dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005;
- c. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Universitas Katolik Parahyangan untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelolanya dari waktu ke waktu; d. bahwa karena itu perlu penetapan Statuta Universitas Katolik Parahyangan yang baru yang berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan untuk ditetapkan keberlakuannya melalui Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
10. Akta Nomor 04 tanggal 18 Agustus 2004 tentang Anggaran Dasar Yayasan Universitas Katolik Parahyangan (Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/12 – 2004 Nomor 104); sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 04 tanggal 18 Desember 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Katolik Parahyangan (Tambahan Berita Negara RI tanggal 18/5 – 2007 Nomor 40);
 11. Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kebijakan Umum Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
 12. Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Katolik Parahyangan.

Atas Persetujuan
PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS
KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

PEMBUKAAN



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Didorong hasrat yang kuat untuk ikut berperanserta dalam proses pencerdasan bangsa dengan semangat kebangsaan dan persatuan Indonesia maka pada tanggal 17 Januari 1955 Uskup Keuskupan Bandung Mgr. Petrus Marinus Arntz, OSC beserta Uskup Keuskupan Bogor, Mgr. Prof. Dr. Nicolaus Johannes Cornelius Geise, OFM bekerja sama mendirikan perguruan tinggi dengan nama Akademi Perniagaan Parahyangan, dengan dukungan banyak warga dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Akademi tersebut kemudian berkembang menjadi Universitas Katolik Parahyangan yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan UNPAR. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu maka pada tanggal 31 Oktober 1958 didirikan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan sebagai badan penyelenggara Universitas Katolik Parahyangan.

Sejalan dengan cita-cita para pendiri maka pendidikan tinggi di Universitas Katolik Parahyangan berdasarkan pada nilai-nilai iman Katolik yang bersifat universal dan inklusif sebagai titik awal dan akhir kepedulian komunitas akademik dalam upaya peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Adapun makna Parahyangan menunjuk pada hasrat untuk melahirkan, menumbuhkan, dan mengembangkan komunitas akademik (padumukan lembur matuh banjar karang pamidangan) di tempat Tuhan Yang Maha Esa disembah dan dimuliakan, tempat keindahan dan kelestarian alam ciptaan direksa, serta tempat hidup dan kehidupan ditumbuhkembangkan, agar manusia dapat hidup dalam suasana silih asih, silih asah, silih asuh.

Dengan dijiwai semangat keterbukaan dan kebersamaan, Universitas Katolik Parahyangan diselenggarakan untuk mengembangkan manusia ke arah martabat dan nilai-nilai yang semakin luhur serta hormat terhadap keutuhan alam ciptaan, memperluas pengetahuan, menumbuhkan kemampuan berpikir



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



kritis, meningkatkan keterampilan, mematangkan kepribadian, serta memperdalam kemampuan bekerja sama melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan senantiasa mengintegrasikan ilmu, iman, dan moral.

Dengan demikian, sebagai universitas yang lahir dari hasrat masyarakat Katolik untuk ikut berperan dalam mengembangkan bangsa, negara, kemanusiaan, dan keutuhan alam ciptaan, Universitas Katolik Parahyangan menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan sesanti Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti.

Demi terwujudnya cita-cita luhur tersebut maka ditetapkanlah Statuta Universitas Katolik Parahyangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan yang merupakan sebuah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Katolik Parahyangan.
2. Yayasan Universitas Katolik Parahyangan, selanjutnya disebut “Yayasan”, adalah badan penyelenggara Universitas.
3. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



4. Statuta adalah Statuta Universitas ini, yang merupakan peraturan dasar untuk digunakan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
5. Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas yang belum diatur oleh Statuta ini.
6. Peraturan Universitas adalah peraturan yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas serta ditetapkan oleh Rektor sebagai pedoman normatif penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
7. Peraturan Rektor adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
8. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disingkat “RIP”, adalah rumusan pengembangan bidang akademik dan nonakademik Universitas untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Induk Kampus, selanjutnya disingkat “RIK”, adalah rumusan pengembangan prasarana Universitas berdasarkan RIP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Strategis, selanjutnya disebut “Renstra”, adalah rumusan program pengembangan Universitas dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan RIP dan RIK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran, selanjutnya disingkat “RKA”, adalah rumusan program kerja dan anggaran Universitas sebagai penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Fakultas atau unit yang dianggap setara dengan itu adalah pengelola yang mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan dikelola oleh satu atau lebih Jurusan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



13. Jurusan atau unit yang dianggap setara dengan itu adalah pengelola di lingkungan Fakultas yang bertanggung jawab dalam pembangunan komunitas akademik serta pengelolaan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau lebih subbidang ilmu, teknologi, atau seni tertentu.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas.
16. Senat Universitas adalah lembaga normatif akademik pada tingkat Universitas, yang menjadi mitra sejajar Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
17. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas.
18. Dosen adalah orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan untuk bekerja di lingkungan Universitas sebagai dosen Universitas.
19. Tenaga Kependidikan adalah orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan untuk bekerja di lingkungan Universitas sebagai tenaga kependidikan Universitas.
20. Mahasiswa adalah orang perseorangan yang diterima dan terdaftar untuk mengikuti program pendidikan di Universitas.
21. Alumnus adalah orang perseorangan yang telah lulus dari satu atau lebih Program Studi di lingkungan Universitas, yang dalam bentuk jamak disebut Alumni.
22. Humanum adalah kemanusiaan yang utuh dan penuh atau integral, di mana setiap pribadinya memiliki sikap hidup yang menghormati martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dengan berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Universitas adalah menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan.
- (2) Misi Universitas adalah melaksanakan:
 - a. pengembangan dan pewarisan nilai budaya secara kritis-kreatif;
 - b. proses pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa;
 - c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta
 - d. pengabdian kepada masyarakat;sesuai dengan sesanti Universitas, Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti, yang bermakna berdasarkan Ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat.

BAB III IDENTITAS

Pasal 3

- (1) Nama Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan, dengan singkatan UNPAR, dalam bahasa Inggris disebut Parahyangan Catholic University.
- (2) Lambang dan makna lambang Universitas tercantum dalam Lampiran I Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (3) Himne Universitas tercantum dalam Lampiran II Statuta yang merupakan



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

- (4) Mars Universitas tercantum dalam Lampiran III Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (5) Universitas berkedudukan di Provinsi Jawa Barat, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Universitas didasarkan pada Pancasila.
- (2) Universitas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi dijiwai oleh iman dan nilai-nilai Katolik yang bersifat universal dan inklusif, yaitu:
 - a. komitmen pada keluhuran martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan;
 - b. dedikasi untuk mencari, menemukan, dan menyebarkan kebenaran dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. integrasi setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dimensi moral, spiritual, dan religius untuk meningkatkan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan;
 - d. keterlibatan dalam perjalanan budaya melalui dialog dengan setiap kebudayaan untuk melindungi martabat manusia, mengembangkan warisan budaya, dan menjaga keutuhan alam ciptaan; dan
 - e. pengabdian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi pengembangan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan keberpihakan kepada yang tersisih.
- (3) Universitas dikelola dengan prinsip:
 - a. **nirlaba**, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Universitas



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Universitas;

- b. **akuntabilitas**, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Universitas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **peningkatan mutu secara berkelanjutan**, yaitu prinsip kegiatan sistemik Universitas melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik untuk secara terus-menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
- d. **transparansi**, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Universitas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;
- e. **keadilan**, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan/atau kedudukan yang sama atau setara;
- f. **keberpihakan pada pihak yang lemah**, yaitu prinsip pembedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan dengan mengutamakan upaya untuk tidak merugikan pihak yang lemah;
- g. **kolegialitas**, yaitu prinsip kemitraan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan wewenang di berbagai jabatan;
- h. **subsidiaritas**, yaitu prinsip memberi kepercayaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada suatu unit sesuai dengan bidang dan lingkup tugas unit.

(4) Universitas diselenggarakan dan dikelola dengan mengacu pada RIP dan



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



RIK Universitas yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

- (1) Universitas mengakui kebebasan Dosen dan Mahasiswa untuk berkegiatan ilmiah dalam menerapkan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berpedoman pada metode ilmiah.
- (2) Universitas mengakui kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan para Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Universitas menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang dimiliki Dosen dan Mahasiswa dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

BAB V TATA KELOLA UNIVERSITAS

Pasal 6



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (1) Organ pokok Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor, dan
 - b. Senat Universitas.
- (2) Organ lain di luar organ pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Tata kelola organ-organ yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor yang telah mendapat pertimbangan normatif Senat Universitas.

Pasal 7

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan.
- (2) Rektor dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor, yang diusulkan oleh Rektor untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 8

- (1) Seseorang yang telah menyelesaikan masa jabatan Rektor dapat dipilih kembali sebagai Rektor untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Persyaratan calon Rektor dan tatacara pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 9

- (1) Senat Universitas terdiri atas unsur Dosen yang mewakili bidang



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



keilmuan dan pemimpin organ/unit tertentu di lingkungan Universitas.

- (2) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas dan disahkan oleh Pengurus Yayasan.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dalam Peraturan Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas ditetapkan dalam Tata Tertib Senat Universitas.

Pasal 10

- (1) Tata kelola Universitas dilaksanakan untuk urusan akademik dan nonakademik secara terpadu.
- (2) Urusan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Urusan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi struktur organisasi dan seluruh sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan akademik.
- (4) Tata kelola Universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik.

Pasal 11

Tugas dan wewenang Rektor meliputi:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



lain dalam rangka melaksanakan Misi Universitas guna mewujudkan Visi Universitas;

- b. mengusulkan rancangan Renstra Universitas sesuai dengan RIP Universitas yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
- c. mengusulkan rancangan RKA Universitas yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
- d. mengangkat para Dekan dengan persetujuan Pengurus Yayasan;
- e. mengangkat para pimpinan unit lain di lingkungan Universitas;
- f. mengusulkan rancangan Peraturan Universitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas kepada Senat Universitas;
- g. menetapkan Peraturan Universitas yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas;
- h. menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas dalam bentuk Peraturan-Peraturan Rektor;
- i. memberikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Pengurus Yayasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi serta kegiatan penunjang lain di Universitas.

Pasal 12

Tugas dan wewenang Senat Universitas meliputi:

- a. menyusun berbagai kebijakan akademik untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas, untuk



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



ditetapkan sebagai Peraturan Universitas yang merupakan persetujuan bersama dengan Rektor;

- b. memberikan pertimbangan normatif terhadap usulan Rektor tentang rancangan Renstra dan RKA Universitas;
- c. memberikan pertimbangan normatif mengenai para bakal calon rektor dan mengusulkan calon-calon Rektor kepada Pengurus Yayasan;
- d. memberikan pertimbangan normatif atas pemberhentian Rektor kepada Pengurus Yayasan;
- e. memberikan evaluasi, pandangan, dan/atau pertimbangan normatif secara berkala kepada Rektor terkait dengan pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Universitas.

BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 13

- (1) Universitas menyelenggarakan sejumlah jenis dan program pendidikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui sejumlah Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.
- (2) Jenis pendidikan yang diselenggarakan Universitas dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat terdiri atas:
 - a. pendidikan akademik,
 - b. pendidikan vokasi, dan/atau
 - c. pendidikan profesi
- (3) Program pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat terdiri atas:
 - a. program diploma,



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- b. program sarjana,
 - c. program magister,
 - d. program doktor,
 - e. program pendidikan spesialis, dan/atau
 - f. program pendidikan profesi.
- (4) Ketentuan normatif mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi diatur dalam Peraturan Universitas.
 - (5) Rektor mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 14

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan dan dikelola Universitas didasarkan pada kurikulum yang sesuai dengan:
 - a. Visi dan Misi Universitas, dan
 - b. RIP Universitas.
- (2) Kurikulum Universitas terdiri atas kurikulum umum dan kurikulum khusus untuk masing-masing Program Studi.
- (3) Ketentuan normatif mengenai kurikulum yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Universitas.
- (4) Rancangan Kurikulum Universitas disusun oleh Rektor, dengan memperhatikan ketentuan normatif mengenai kurikulum yang dimaksud pada ayat (3), untuk ditetapkan menjadi Kurikulum Universitas dalam bentuk Peraturan Universitas.

Pasal 15



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- Lulusan Universitas ditujukan untuk menjadi manusia mandiri, humanum, dan berbudaya yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yaitu:
- memiliki semangat terus belajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, meningkatkan keterampilan, mematangkan kepribadian;
 - mampu bekerjasama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan, baik aras lokal, aras nasional, maupun aras global;
 - memiliki komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan moralitas, spiritualitas, dan religiositas;
 - memiliki tanggungjawab sosial sebagai profesional dan warganegara untuk mengembangkan keunggulan lokal dan berdialog dengan kebudayaan; dan
 - memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang tersisih.

Pasal 16

- (1) Proses pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Jurusan, Fakultas, dan Universitas.
- (2) Materi pembelajaran didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individual dan/atau institusional, baik pada aras lokal, nasional, maupun global.
- (3) Metode pembelajaran berpusat pada Mahasiswa yang dilakukan secara interaktif, dialogis, dan partisipatoris dengan mengutamakan tradisi berpikir kritis, obyektif, sistematis, dan mandiri, serta dapat dilaksanakan melalui pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Bahasa pengantar untuk proses pembelajaran adalah Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



upaya menjadi bagian komunitas akademik global.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses, materi, metode, dan bahasa pengantar disusun dan diusulkan oleh Jurusan atau Fakultas kepada Rektor, untuk ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

Pasal 17

Universitas memberikan ijazah dan gelar kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Universitas dapat menganugerahkan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada orang yang berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemasyarakatan, kebudayaan, serta kemanusiaan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas.
- (2) Ketentuan normatif mengenai pemberian dan penganugerahan gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Universitas.
- (3) Usulan pemberian dan penganugerahan gelar doktor kehormatan diajukan oleh Fakultas kepada Rektor, dan ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan normatif dari Senat Universitas.

Pasal 19

- (1) Universitas membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berdasarkan suatu arah dan peta penelitian yang mengacu ke RIP Universitas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa.
- (3) Ketentuan normatif mengenai pelaksanaan penelitian diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 20

- (1) Universitas membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dosen dan/atau Universitas.
- (3) Ketentuan normatif mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS

Pasal 21

- (1) Universitas menerapkan suatu Sistem Penjaminan Mutu untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas secara berkelanjutan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan RIP Universitas.
- (4) Ketentuan normatif mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Universitas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (5) Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan memperhatikan ketentuan normatif mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Peraturan Rektor.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Dosen melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga Kependidikan melaksanakan kegiatan nonakademik yang menunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. memahami dan menghormati Identitas serta Visi dan Misi Universitas; serta
 - b. mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya untuk membina dan mengembangkan Universitas.
- (4) Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan sosial berdasarkan sistem remunerasi yang adil;
 - b. memperoleh pembinaan, pengembangan, promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; serta
 - c. perlindungan dan keselamatan kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 23

- (1) Mahasiswa diterima pada program diploma, sarjana, magister, spesialis, atau doktor, melalui suatu proses seleksi yang didasarkan pada prinsip kualitas dan reputasi akademik serta nondiskriminasi.
- (2) Status Mahasiswa terdiri atas:
 - a. Mahasiswa reguler, atau
 - b. b. Mahasiswa nonreguler.
- (3) Bantuan biaya studi kepada Mahasiswa dapat diberikan dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi Universitas.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana untuk pengembangan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi, seni, minat dan bakat, kepemimpinan, dan kepekaan sosial.
- (2) Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan pada aras Jurusan, Fakultas, dan/atau Universitas secara kelembagaan melalui organisasi kemahasiswaan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dalam Peraturan Rektor.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 26

- (1) Universitas membina hubungan dan/atau komunikasi dengan Alumni.
- (2) Dalam hal Alumni menghimpun diri dalam organisasi maka organisasi tersebut bukan merupakan bagian Universitas.
- (3) Hubungan antara organisasi ikatan Alumni dan Universitas bersifat koordinatif dan kemitraan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Universitas dapat melakukan kerjasama eksternal dalam bidang akademik atau non-akademik dengan lembaga atau pihak ketiga di luar Universitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendukung perwujudan Visi, Misi, dan RIP Universitas;
 - b. meningkatkan kontribusi Universitas bagi kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, dan keutuhan alam ciptaan; dan
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan kreativitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi secara individual dan/atau kelembagaan di lingkungan Universitas.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. manfaat;
 - b. kesetaraan;
 - c. saling menghormati; dan
 - d. berkelanjutan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (4) Peraturan lebih lanjut mengenai kerjasama yang dimaksud pada Pasal ini ditetapkan di dalam Peraturan Rektor, dengan memperhatikan pedoman umum tentang kerjasama yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan di dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

BAB XI PRASARANA DAN SARANA

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan dan pengelolaan prasarana untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas dimuat dalam RIK.
- (2) Universitas mengelola sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
- (3) Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat bersumber pada dan diperoleh secara sah dari pihak ketiga.
- (4) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berstatus sebagai aset milik Yayasan.
- (5) Rektor dapat mengusulkan kepada Pengurus Yayasan agar pengelolaan sarana dan prasarana aset Yayasan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas diserahkan kepada pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

BAB XII PEMBIAYAAN



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 29

- (1) Dana untuk membiayai kegiatan Universitas bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. Mahasiswa;
 - c. dunia usaha dan dunia industri;
 - d. pemerintah; dan/atau
 - e. usaha lain yang sah oleh Pengurus Yayasan dan Universitas.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai milik Yayasan.
- (3) Dana yang dialokasikan Yayasan untuk kegiatan bidang akademik dan nonakademik Universitas dikelola Rektor dengan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

BAB XIII PERUBAHAN TERHADAP STATUTA

Pasal 30

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Pengurus Yayasan, atau usulan tertulis dari Rektor atau Senat Universitas.
- (2) Pengesahan Perubahan Statuta sebagian seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Perubahan terhadap Statuta Universitas dengan memperhatikan pertimbangan Rektor dan Senat Universitas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (3) Pengesahan Perubahan Statuta untuk seluruhnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Statuta Universitas.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini, segala Peraturan Pengurus Yayasan, berbagai ketetapan, dan segala peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkan peraturan yang baru berdasarkan Statuta ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan pemberlakuan Statuta ini maka Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor II/2004-12/035-SK tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2016**

**PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN,**

KETUA,

SEKRETARIS UMUM,

B.S. KUSBIANTORO

B. HENDRA KIMAWAN, OSC



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

PASAL DEMI PASAL

BAB I

Pasal 1

Cukup jelas, kecuali
ayat (6)

Pengambilan keputusan tentang rancangan suatu Peraturan Universitas oleh Senat Universitas dan Rektor dilakukan secara terpisah; Senat Universitas mengambil keputusan dalam suatu sidang pleno dan kemudian menyampaikannya kepada Rektor. Rektor dapat mengajukan peninjauan ulang kepada Senat Universitas bila ada bagian dari rancangan Peraturan Universitas yang belum disetujuinya. Bila tidak ada lagi bagian yang dipermasalahkan, Rektor menetapkan rancangan Peraturan Universitas menjadi Peraturan Universitas.

BAB II

Pasal 2

Cukup jelas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB III

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

BAB IV

Pasal 5

Cukup jelas.

BAB V

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas, kecuali
ayat (6)

Tata Tertib Senat Universitas disusun oleh Senat Universitas sebagai pedoman pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas serta persidangan dan pengambilan keputusan dalam sidang-sidang Senat Universitas.

Pasal 10

Cukup jelas, kecuali
ayat (4)

Urusan administrasi Universitas dikelola secara terpadu dan terpusat (sentralisasi), sedangkan urusan akademik dikelola sebagian oleh



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Rektorat dan sebagian oleh Fakultas, Jurusan, dan Program Studi terkait. Bila dipandang perlu, Rektor membuat Peraturan Rektor yang mengatur hal ini.

Pasal 11

Cukup jelas, kecuali
butir f

Contoh rancangan Peraturan Universitas yang dapat diajukan oleh Rektor kepada Senat Universitas adalah rancangan Kurikulum Universitas.

Pasal 12

Cukup jelas, kecuali
butir a

Contoh kebijakan akademik yang perlu disusun oleh Senat Universitas adalah pedoman normatif penyusunan Kurikulum Universitas, Kurikulum Universitas, dan pedoman normatif proses pembelajaran.

BAB VI

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

BAB VII

Pasal 21

Cukup jelas, kecuali
ayat (5)

Sistem Penjaminan Mutu Internal memantau mutu penyelenggaraan Tridharma di Universitas, yang dijabarkan atas sejumlah standar, secara berkala.

BAB VIII

Pasal 22

Cukup jelas.

BAB IX

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

BAB X



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 27

Cukup jelas.

BAB XI

Pasal 28

Cukup jelas.

BAB XII

Pasal 29

Cukup jelas.

BAB XIII

Pasal 30

Cukup jelas.

BAB XIV

Pasal 31

Cukup jelas.

BAB XV

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



**LAMPIRAN I
PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**LAMBANG
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



Lambang Universitas Katolik Parahyangan berupa sebuah padma yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan bagian-bagian serta arti sebagai berikut:

- a. warna dasar kuning melambangkan Gereja Katolik yang nilai-nilainya



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- dijadikan dasar penyelenggaraan Universitas;
- b. dasar berupa lima helai daun bunga berwarna kuning melambangkan filsafat bangsa dan negara Indonesia, yakni Pancasila;
 - c. gambar empat puluh lima helai bulu sayap berwarna hijau melambangkan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tahun 1945;
 - d. tanda segitiga melingkar melambangkan Trinitas atau Tritunggal, yaitu pusat iman Katolik;
 - e. sesanti dalam segitiga Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti, yang berarti Berdasarkan Ketuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat;
 - f. gambar delapan buah jari berwarna hitam melambangkan bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bulan Agustus;
 - g. gambar tujuh belas gigi berwarna putih melambangkan tanggal hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17; dan
 - h. tanda salib berwarna merah dan putih melambangkan Keuskupan Bandung dan Keuskupan Bogor selaku pendiri dan pembina Universitas, serta Ordo Salib Suci selaku pembina Universitas.

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,

KETUA,

SEKRETARIS UMUM,

B.S. KUSBIANTORO

B. HENDRA KIMAWAN, OSC



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



LAMPIRAN II
PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

HIMNE
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

do = F
4/4

Lagu :Frans Haryadi
Syair : A.P. Sugiarto, S.H

	Moderato		mf
S	0	0 0 0 0	0 0 0 1 2
A	0	0 0 0 0	0 0 0 1
T	0	0 0 0 0	0 0 0 3 4
B	0	0 0 0 0	0 0 0 1
			Ter
S	3 <u>3</u> 3 6	5 <u>3</u> 1 1	2 <u>2</u> 5 2
A	1 <u>3 2</u> 1 1 2	3 <u>7</u> 1 6 7	6 <u>1</u> 7 2
T	5 <u>8 8</u> 6 6	7 <u>5</u> 4 3	2 <u>6</u> 5 5
B	1 <u>7 7</u> 6 4	3 <u>5</u> 6 6 5	4 <u>4</u> 5 7
	pu ji lah Kau	Ma ha Mu lia	ser ta Bi jak
	3 0 . 3	2 5 4 3	2 <u>3</u> 1 6
	1 1 . 1	2 4 <u>2 1</u> 7	1 <u>7 7</u> 1 6
	5 5 . 5	5 3 <u>2 6</u> 6 8	6 <u>5 4</u> 3 1
	1 1 . 1	7 6 2 1 3	4 <u>5 5</u> 6 6
	sa na. Ha	dir lah di an	ta ra ka mi



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



S A T B	$\begin{array}{r} \overline{71} \ \overline{24} \ 3 \ \overline{5} \\ \overline{51} \ \overline{72} \ 1 \ \overline{17} \\ \overline{23} \ \overline{45} \ 5 \ 3 \\ \overline{55} \ \overline{57} \ \overline{17} \ 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \ 3 \ 4 \ 5 \ . \\ 6 \ 2 \ 1 \ 7 \ . \\ 2 \ 6 \ 5 \ . \\ 2 \ 2 \ 5 \ . \end{array}$	2/4
	Civi tasU ni ka	Pa ra hyang	

S A T B	$\begin{array}{r} 5 \ . \ 5 \\ 7 \ . \ 5 \\ 5 \ . \ 5 \\ 5 \ . \ 4 \end{array}$	mf 4/4	$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 2 \ 2 \\ 5 \ 5 \ 5 \ 7 \\ 5 \ 3 \ 2 \ 5 \\ 3 \ 1 \ 7 \ 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \ 3 \ . \ \overline{23} \\ 1 \ 1 \ . \ \overline{21} \\ 5 \ 5 \ . \ \overline{55} \\ 1 \ 1 \ . \ \overline{71} \end{array}$
	an Tri		ma lah kar ya ka mi akal	

S A T B	$\begin{array}{r} 4 \ \overline{56} \ 5 \ \overline{52} \\ 7 \ 7 \ 1 \ \overline{22} \\ 5 \ 4 \ 3 \ \overline{25} \\ 2 \ 5 \ 6 \ \overline{77} \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \ 3 \ . \ \overline{45} \\ 1 \ 1 \ . \ \overline{16} \\ 5 \ 5 \ . \ \overline{63} \\ 1 \ 1 \ . \ \overline{11} \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \ \overline{65} \ \overline{43} \ \overline{21} \\ 6 \ 1 \ 1 \ \overline{66} \ \overline{66} \\ 4 \ \overline{43} \ \overline{21} \ \overline{22} \\ 4 \ 4 \ \overline{44} \ \overline{44} \end{array}$
	bu di, tangan dan	ha ti, Persem	bahan pd nusa

S A T B	$\begin{array}{r} 7 \ \overline{65} \ 5 \ \overline{32} \\ 5 \ 2 \ 5 \ \overline{77} \\ 2 \ 7 \ 1 \ \overline{7} \\ 5 \ 4 \ 3 \ \overline{55} \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \ \overline{55} \ 5 \ \overline{43} \\ 1 \ \overline{22} \ 1 \ \overline{21} \\ 3 \ \overline{22} \ 3 \ \overline{64} \\ 1 \ . \ 6 \ \overline{22} \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \ . \ 0 \ 5 \\ 7 \ . \ 0 \ 5 \\ 5 \ . \ 0 \ 5 \\ . \ . \ 0 \ 4 \end{array}$
	per ti wi baka	malPancasila sak	ti. Ba

S A T B	$\begin{array}{r} \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{54} \\ 1 \ 7 \ 1 \ \overline{22} \\ 5 \ 4 \ 3 \ \overline{25} \\ 3 \ 2 \ 1 \ \overline{77} \end{array}$	$\begin{array}{r} \overline{32} \ \overline{34} \ 3 \ 2 \\ \overline{15} \ \overline{17} \ 1 \ 7 \\ \overline{55} \ \overline{55} \ 5 \ 5 \\ \overline{17} \ \overline{12} \ 1 \ 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{mf} \\ \overline{54} \ \overline{32} \ \overline{12} \ \overline{31} \\ \overline{32} \ \overline{17} \ \overline{65} \ \overline{56} \\ \overline{76} \ \overline{54} \ \overline{32} \ \overline{13} \\ \overline{34} \ \overline{58} \ \overline{67} \ \overline{16} \end{array}$
	kuningHyangMrihGunaSantya	Bhakti	se san ti Alma



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



	poco rit	2/4 risoluto ((1/4	> >>
S	5 4 3 2 .	0 1 1	6 6 6 5 4 3 2
A	1 2 1 7 .	0 1 7	6 1 1 1 7 7 7 7
T	6 6 6 5 .	0 3 3	4 4 3 2 2 5 5
B	2 3 4 4 5 .	0 1 1	4 4 4 5 5 5 5
	ma ter ka mi,	Dir ga	ha yu U nika Para
S	> 3 4 5 .	> > 4 3	> 2 1 .
A	1 2 3 .	7 7 1 2 1	. 5 .
T	5 5 .	5 5 6 4	4 .
B	1 1 .	5 5 4 3 2 2	5 1 .
	hyangan Dir ga	ha yu Dir ga	ha yu.

**PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN,**

KETUA,

SEKRETARIS UMUM,

B.S. KUSBIANTORO

B. HENDRA KIMAWAN, OSC



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



LAMPIRAN III
PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

MARS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

do = F 4/4

Lagu : Avip Priatna
Syair : I Bambang Sugiharto

$\begin{array}{c} \overline{5 \cdot 1} \\ \overline{5 \cdot 1} \\ \overline{5 \cdot 1} \\ \overline{5 \cdot 1} \end{array}$	Mengga	$\begin{array}{c} \overline{3 \cdot 3} \\ \overline{1 \cdot 1} \\ \overline{5 \cdot 5} \\ \overline{1 \cdot 1} \end{array}$	li	$\begin{array}{c} 4 \\ 7 \\ 5 \\ 2 \end{array}$	penge	$\begin{array}{c} 6 \\ 7 \\ 4 \\ 2 \end{array}$	ta	$\begin{array}{c} \overline{6 \cdot 5 \cdot 0} \\ \overline{1 \cdot 1 \cdot 0} \\ \overline{4 \cdot 5 \cdot 0} \\ \overline{2 \cdot 3 \cdot 0} \end{array}$	hu	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}$	an	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}$	men									
$\begin{array}{c} 6 \\ 1 \\ 4 \\ 4 \end{array}$	$\begin{array}{c} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{array}$	$\begin{array}{c} 4 \\ 7 \\ 5 \\ 1 \end{array}$	ca	$\begin{array}{c} \overline{3 \cdot 2} \\ 1 \\ 5 \\ 1 \end{array}$	ri	$\begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 5 \end{array}$	ke	$\begin{array}{c} 2 \\ 7 \\ 5 \\ 5 \end{array}$	be	$\begin{array}{c} 2 \\ 6 \\ 5 \\ 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} 4 \\ 5 \\ 2 \\ 2 \end{array}$	nar	$\begin{array}{c} 2 \\ 6 \\ 2 \\ 2 \end{array}$	an,	$\begin{array}{c} \overline{2 \cdot 3} \\ \overline{6 \cdot 6} \\ \overline{5 \cdot 5} \\ \overline{5 \cdot 5} \end{array}$	meningkat	$\begin{array}{c} 4 \\ 6 \\ 2 \\ 2 \end{array}$	kan	$\begin{array}{c} 3 \\ 5 \\ 4 \\ 6 \end{array}$	pera		
$\begin{array}{c} 5 \\ 6 \\ 2 \\ 2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ 3 \end{array}$	$\begin{array}{c} 4 \\ 6 \\ 2 \\ 4 \end{array}$	dab	$\begin{array}{c} \overline{2 \cdot 1} \\ \overline{6 \cdot 6} \\ \overline{2 \cdot 2} \\ \overline{4 \cdot 4} \end{array}$	an	$\begin{array}{c} 1 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \end{array}$	i	$\begin{array}{c} \overline{7 \cdot 1} \\ \overline{5 \cdot 5} \\ \overline{3 \cdot 3} \\ \overline{5 \cdot 5} \end{array}$	tu	$\begin{array}{c} 6 \\ 7 \\ 4 \\ 5 \end{array}$	lah	$\begin{array}{c} 7 \\ 5 \\ 4 \\ 5 \end{array}$	yg	$\begin{array}{c} - \\ - \\ - \\ - \end{array}$	ki -	$\begin{array}{c} \overline{2 \cdot 1} \\ \overline{5 \cdot 1} \\ \overline{4 \cdot 3} \\ \overline{1 \cdot 1} \end{array}$	dam -	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}$	ba -	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}$	kan	Da



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



$\begin{array}{r} 6 \overline{) 6} \quad 7 \overline{) 7} \quad 1 \overline{) 2} \\ 4 \overline{) 5} \quad 5 \overline{) 5} \quad 5 \overline{) 4} \\ 1 \overline{) 1} \quad 2 \overline{) 2} \quad 2 \overline{) 2} \\ 4 \overline{) 4} \quad 4 \overline{) 4} \quad 4 \overline{) 4} \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \quad 5 \quad 1 \\ 5 \quad 3 \quad 3 \\ 1 \quad 1 \quad 1 \\ 3 \quad 5 \quad 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \quad 4 \overline{) 3} \quad 4 \overline{) 4} \quad 5 \overline{) 6} \\ 4 \quad 2 \overline{) 1} \quad 2 \overline{) 2} \quad 2 \overline{) 5} \\ 1 \quad 1 \overline{) 1} \quad 7 \overline{) 7} \quad 7 \overline{) 7} \\ 2 \quad 2 \overline{) 2} \quad 5 \overline{) 5} \quad 5 \overline{) 5} \end{array}$
lam kua - sa tu	han - lah ki	- ta mene - li - ti dan

$\begin{array}{r} 7 \quad 6 \quad 5 \quad 1 = 6 \\ 2 \quad 3 \quad 1 \\ 4 \quad 5 \quad 1 \\ 1 \quad 1 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \overline{) 6} \quad 7 \overline{) 3} \\ 4 \overline{) 4} \quad 5 \overline{) 4} \\ 1 \overline{) 1} \quad 2 \overline{) 2} \\ 4 \overline{) 4} \quad 4 \overline{) 4} \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \quad 5 \quad 1 \\ 5 \quad 3 \quad 1 \\ 7 \quad 1 \quad 1 \\ 3 \quad 6 \quad 1 \end{array}$
mengab - di Ba -	ku - ning Hyang Mrih Gu - na	San

$\begin{array}{r} 7 \overline{) 7} \quad 7 \overline{) 6} \quad 6 \\ 7 \overline{) 7} \quad 7 \overline{) 6} \quad 6 \\ 7 \overline{) 7} \quad 7 \overline{) 6} \quad 6 \\ 7 \overline{) 7} \quad 7 \overline{) 6} \quad 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 = 4 \\ 7 \overline{) (7)} \quad 4 \overline{) 5} \quad 1 \\ 7 \overline{) (7)} \quad 4 \overline{) 5} \quad 1 \\ 7 \overline{) (7)} \quad 4 \overline{) 5} \quad 1 \\ 7 \overline{) (7)} \quad 4 \overline{) 5} \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \overline{) 3} \quad 3 \quad 6 \\ 1 \overline{) 1} \quad 7 \quad 7 \\ 5 \overline{) 5} \quad 5 \quad 4 \\ 1 \overline{) 1} \quad 2 \quad 2 \end{array}$
- tya - ya bak -	ti	sa - tu - kan bu - di dari

$\begin{array}{r} 6 \quad 5 \quad 1 \\ 1 \quad 1 \quad 1 \\ 4 \quad 5 \quad 1 \\ 2 \quad 3 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \\ 1 \quad 1 \quad 7 \quad 1 \\ 4 \quad 3 \quad 5 \quad 5 \\ 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \overline{) 4} \quad 2 \quad 2 \overline{) 3} \\ 1 \quad 6 \quad 7 \quad 6 \\ 5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 \\ 5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 \end{array}$
ha - ti - ber -	sa - ma mengka -	ji di - ri, de - mi



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



4 2 1 7 || 5 3 1 6 || 6 6 5 5 △
 2 6 5 5 || 7 3 6 6 || 1 1 7 7
 6 4 2 2 || 3 3 3 3 || 4 4 2 2
 2 2 5 4 || 3 3 6 5 || 4 4 5 5

ke - mu - lia - an ma - nu - sia dan slu - ruh se - mes -

i . . . 1 . .
 5 . . . 1 . .
 1 . . . 1 . .
 3 . . . 1 . .
 1 . . . 1 . .
 ta

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN,

KETUA,

SEKRETARIS UMUM,

B.S. KUSBIANTORO

B. HENDRA KIMAWAN, OSC